

Implementasi Pendekatan Jurimetri dalam Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Cerai Talak

Muhamad Faudzan¹, Erina Pane², Linda Firdawaty³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

¹faudzanmuhamad@gmail.com

ABSTRACT

The divorce gives rise to rights and obligations, especially women's economic rights after divorce, namely iddah, mut'ah and madhiyah livelihood. Judges in determining the amount of alimony still vary and there are no standard rules and methods so that judges can guide them in determining the value of alimony for wives as a result of divorce which reflects propriety and justice. The author will put forward the idea of the jurimetric method as a mathematical analysis method related to determining the amount of iddah, mut'ah and madhiyah maintenance for wives after divorce. The aim of the research is to analyze the application of the jurimetric approach in resolving disputes over women's rights in divorce decisions for talak at the Gedong Tataan Religious Court and the Sukadana Religious Court and to analyze the perspective of masalah al mursalah and the theory of justice towards the implementation of the jurimetric approach as a method for determining the amount of women's rights in decisions divorce. This research is normative legal or normative juridical research which is descriptive analytical in nature. The application of jurimetry in determining the amount of women's rights in divorce and divorce decisions regarding 'iddah, mut'ah and madhiyah income, is carried out by collecting empirical data which is then expressed in variables. Jurimetry is a tool to interpret norms for the sake of realizing justice. By applying a jurimetric approach in determining the amount of 'iddah, mut'ah and madhiyah income, it has fulfilled procedural justice and distributive justice and fulfilled masalah al-mursalah.

Keywords: Religious Courts; Divorce; Women's Rights; Jurimetrics

ABSTRAK

Putusnya ikatan pernikahan melahirkan hak dan kewajiban khususnya hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah. Hakim dalam menentukan besaran nafkah masih bervariasi dan belum terdapat aturan dan metode yang baku sehingga dapat dipedomani para hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi istri akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan. Penulis akan mengemukakan gagasan metode jurimetri sebagai metode analisis matematis terkait penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah istri pasca perceraian. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan pendekatan jurimetri dalam penyelesaian sengketa hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana dan menganalisis perspektif masalah al mursalah dan teori keadilan terhadap implementasi penerapan pendekatan jurimetri sebagai metode penentuan besaran hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak terkait nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris yang kemudian dituangkan dalam variabel-variabel. Jurimetri merupakan alat bantu untuk

menafsirkan norma demi terwujudnya keadilan. Dengan menerapkan pendekatan jurimetri dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah telah memenuhi keadilan procedural dan keadilan distributif dan memenuhi masalah al-mursalah.

Kata kunci: Peradilan Agama; Perceraian; Hak-Hak Perempuan; Jurimetri

PENDAHULUAN

Perkawinan keluarga Islam yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong (Huzaimah T. Yanggo, 2005). Prinsip tersebut terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam Firman Allah pada QS. Al-Ruum (30): 21. Namun di kala hal ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) tidak tercapai, bahkan berjalan kontradiktif, yang diliputi oleh penuh prahara, ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, serta menjadikan pasangan suami istri tidak dapat menegakkan syari'at Allah, maka perceraian merupakan suatu hal yang sama sekali tidak dapat dihindari dalam kehidupan perkawinan meskipun sangat dianjurkan untuk ditinggalkan karena merupakan perkara halal yang dibenci Allah, sebagaimana perkataan Rasulullah dalam hadist.

Tren angka perceraian di Pengadilan Agama tiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Total perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara. Dari jumlah tersebut, rerata 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri dan sisanya diajukan oleh pihak suami. Hal tersebut terafirmasi berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 dan Tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah perkara perceraian yang diputus adalah 444.055 perkara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 3% di tahun 2021 menjadi 459.630 perkara (Ditjen Badilag, 2020 dan 2021). *Ada asap ada api*, jika dalam ikatan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, begitu halnya ketika ikatan itu diputuskan, juga melahirkan hak dan kewajiban khususnya hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Selama menjalani masa iddah, suami yang menceraikan istri dengan talak raj'i berkewajiban memberikan berupa nafkah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang putus pernikahannya dengan talak ba'in, para ulama menyepakati bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Wahbah Al-Zuhaili, 1985), sedangkan terhadap perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, para ulama terdapat perbedaan pendapat. Tidak hanya kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, suami yang menceraikan istrinya diwajibkan untuk memberikan mut'ah, baik belum diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri (*qabla dukhul*) maupun yang sudah berhubungan (*ba'da dukhul*) (Ibnu Katsir, 2004), berupa pakaian atau sejumlah harta

yang jumlahnya dapat melebihi mahar atau sebagai pengganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan tersebut dalam pernikahan yang mufawwidah untuk menghibur hati si perempuan, dan mengganti rasa sakit akibat perpisahan dengan suaminya (Wahbah Al-Zuhaili, 1985).

Termasuk juga nafkah lampau (*madhiyah*) sebagai sebab seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Sehingga implikasinya adalah jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, nafkah istri pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*bilamana perkawinan putus dengan talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*".

Selain peraturan-peraturan tersebut, Mahkamah Agung melalui surat edarannya telah mengatur upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebagai manivestasi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan tentunya demi mewujudkan semangat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Selanjutnya Hakim dalam amar putusannya dapat menghukum suami untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara cerai talak sedangkan dalam perkara cerai gugat pembayaran kewajiban suami terhadap istri dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Kendatipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas perihal nafkah perempuan pasca perceraian namun pihak perempuan adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam hasil analisis putusan perkara perceraian di Indonesia oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya 1% putusan perkara cerai putusan perkara cerai yang terdapat permohonan pemberian nafkah istri (AIPJ2, 2019).

Berdasarkan hasil studi tim Ditjen Badilag tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai alasan kecilnya persentase pemberian hak istri pascaperceraian, yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian penulis, yaitu penentuan nilai nafkah bagi istri akibat perceraian yang masih bervariasi, secara umum, dikarenakan belum terdapat aturan dan metode yang baku sehingga dapat dipedomani para hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi istri akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan.

Spekulatif dan intuitif akan menimbulkan rasa patut dan adil terhadap salah satu pihak namun belum tentu dirasa patut dan adil bagi pihak lawan karena tidak ada rasionalisasi dalam pertimbangan yang dimuat dalam putusan Hakim.

Hukum yang berkeadilan dan rasional menuntut adanya metode yang terukur dalam menentukan kuantitas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Hakim dituntut untuk memiliki metode yang rasional dalam pengejawantahan asas kepatutan dan asas *ma'ruf*. Dengan demikian, goals utama hukum dalam putusan Hakim, untuk menegakkan keadilan dapat diwujudkan, adil bagi suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban serta adil bagi istri dalam menerima haknya.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengemukakan gagasan metode jurimetri sebagai metode analisis matematis yang sangat dapat diandalkan dalam mengumpulkan data-data terkait dengan pokok perkara terkait penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau istri pasca perceraian, kemudian diklasifikasi, ditabulasi dan dianalisis dengan simulasi matematika sederhana. Dengan analisis jurimetri, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang terukur (*measurable*), teruji (*testable*), dan dapat diprediksi (*predictable*) serta dapat digunakan dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum oleh Hakim.

Penulis mengamati berbagai fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa metode jurimetri dalam penyelesaian sengketa hak-hak ekonomi istri pasca cerai seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, dengan penelitian yang berjudul **Implementasi Pendekatan Jurimetri Dalam Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana)**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan jurimetri dalam penyelesaian sengketa hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana dan menganalisis perspektif masalah al mursalah dan teori keadilan terhadap implementasi penerapan pendekatan jurimetri sebagai metode penentuan besaran hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis (Zainuddin Ali, 2011) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik asas-asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Mukti Fajar ND dan Yuianto Achmad, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer putusan-putusan perkara cerai talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana yang menerapkan pendekatan jurimetri. Sampel putusan ditetapkan berdasarkan kriteria putusan yang didalamnya mengandung sengketa hak istri sebagai akibat perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah. Peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer selain putusan-putusan pengadilan agama tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan cara mengoleksi dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan jurnal-jurnal. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menguraikannya secara deskriptif analitis dan preskriptif yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang belaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta prakteknya dalam pelaksanaan hukum serta menggambarkan bagaimana idealnya implementasi jurimetri sebagai metode dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Salah satu pengejawantahan perceraian yang dilakukan dengan *tasrih bi ihsan* (*good divorce*) sebagaimana Allah terangkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 231 adalah suami memenuhi kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah maupun nafkah lampau (madhiyah) yang memang merupakan hak istri setelah diceraikannya.

Nafkah menurut pandangan ahli fikih adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya baik itu biaya untuk kebutuhan pangan, papan dan sandang (Abdurrahman al-Jaziriy, 2003). Sementara 'iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya istri ba'da al-dukhul (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dkk., 2004). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah 'iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya baik berupa pangan, papan maupun sandang dan pemberian nafkah 'iddah yang diterima istri berdasarkan bentuk perceraian yang terjadi seperti talak raj'i maupun talak ba'in.

Islam mengatur tentang nafkah 'iddah berdasarkan kepada ayat al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Thalaq (65): 1 dan 6 serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'iy juga mengatur hak nafkah 'iddah oleh suami kepada istri

yang diceraikannya. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa istri yang diceraikan dengan talak raj'i berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan tempat tinggal. Terhadap istri yang diceraikan dengan talak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Wahbah Al-Zuhaili, 1998).

Kata mut'ah diambil dari kata *al-mataa'* yang berarti apa yang dinikmati, sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara definitif, Muhammad al-Khathib Asy-Syarbainiy menjelaskan dalam kitabnya Mugniy al-Muhtaj, mut'ah adalah: sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya (Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib Asy-Syarbainiy, 2009).

Pemberian mut'ah dapat dipahami sebagai pemberian suami kepada istrinya yang ditalak (*mut'ah ath-thalaq*) berupa harta atau pakaian untuk menyenangkan hati sebagai imbalan atas kesedihan akibat perceraian yang terjadi (Muhammad Rawash Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaybi, 2012).

Pemberian mut'ah dimaksudkan untuk memberikan kesenangan atau setidaknya mengobati rasa sakit hati karena dicerai suami. Atau bahkan menjadi bekal hidup selama menjalani hidup sebagai janda. Suami yang bertanggung jawab akan memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya meskipun tanpa diminta atau dituntut di lembaga peradilan.

Selanjutnya tentang nafkah madhiyah, Imam Nawawi menjelaskan tentang nafkah istri bahwa nafkah lampau tidak gugur, tetapi tetap menjadi hutang dalam tanggungan suami. Sama saja apakah suami meninggalkan nafkah dengan alasan atau tidak, dan sama saja apakah hakim telah menetapkan nafkahnya atau belum (Imam Nawawi, 1991).

Ibnu Qayyim menjelaskan juga tentang nafkah istri, sebagai berikut, yang artinya: *"Telah sahah dari Umar bin Khattab R.A. bahwa beliau menulis surat kepada para panglima perang tentang laki-laki yang pergi meninggalkan istri mereka. Beliau memerintahkan mereka untuk memberi nafkah atau menceraikan istri mereka. Jika mereka menceraikan, mereka harus mengirim nafkah untuk masa lampau. Dan tidak ada seorang pun yang menentang Umar - radhiyallahu anhu - dalam hal ini. Ibnu al-Mundzir - rahimahullah - berkata: "Ini adalah nafkah yang diwajibkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Dan apa yang diwajibkan dengan cara ini tidak akan hilang." Beliau juga berkata: "Para sahabat - radhiyallahu anhum - mewajibkan nafkah lampau bagi istri."*

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Berkaitan dengan akibat perceraian khususnya hak-hak perempuan pasca perceraian, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan secara umum akibat putusnya perkawinan dengan menyatakan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas*

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Kompilasi Hukum Islam, mengatur akibat perceraian (talak oleh suami) dalam Pasal 149 huruf a dan b menyebutkan bahwa: 1) Mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban nafkah selama masa 'iddah ini ditegaskan kembali pada Pasal 152 yang menyatakan bahwa "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*."

Kewajiban mut'ah pada pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian tersebut karena kehendak suami. Lebih lanjut dalam Pasal 159 KHI, mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. Besarnya kadar mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KHI.

Berkaitan tentang nafkah lampau atau nafkah madhiyah, seperti diketahui dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya yang tidak boleh dilalaikan karena merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

Selain Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung melalui surat edarannya telah mengatur upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebagai manifestasi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan tentunya demi mewujudkan semangat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Selanjutnya hakim dalam amar putusannya dapat menghukum suami untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara cerai talak sedangkan dalam perkara cerai gugat pembayaran kewajiban suami terhadap istri dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Penentuan Besaran Nafkah 'iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Putusan-Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana

Penentuan besaran hak-hak perempuan tentang hak-hak ekonomi pascacerai yaitu nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah lampau atau nafkah madhiyah berdasarkan putusan-putusan cerai talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana tahun 2020-2022. Dari seluruh putusan cerai talak Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Sukadana yang diterima dan diputus pada tahun 2020-2022, penulis mengambil empat sampel putusan dalam perkara cerai talak dari masing-masing pengadilan agama tersebut, yaitu Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2020/PA.Sdn., Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Sdn., Putusan Nomor 836/Pdt.G/2022/PA.Sdn., Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Sdn., Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Gdt., Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt., Putusan Nomor 703 Pdt.G/2021/PA.Gdt., dan Putusan Nomor 806/Pdt.G/2022/PA.Gdt.

Berdasarkan delapan sampel putusan cerai talak tersebut, dalam pertimbangan hukumnya seluruh putusan memiliki persamaan dasar ketentuan dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang nantinya diberikan suami kepada istrinya yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan riil istri. Namun ditemukan perbedaan pada metode yang digunakan dalam penentuan besaran nafkah-nafkah tersebut. Perbedaan metode tersebut masih bervariasi, secara umum, dikarenakan belum terdapat aturan dan metode yang baku sehingga dapat dipedomani para hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi istri akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan.

Dalam putusan cerai talak pengadilan agama sukadana, penentuan besaran nafkah bersifat spekulatif dan intuitif, sebagai contoh dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Sdn. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menetapkan nilai nafkah 'iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan masa 'iddah sehingga nilai nafkah 'iddah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Meskipun telah menggali kemampuan suami namun penentuan angka tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana proses untuk mendapatkan besaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal tersebut akan menimbulkan rasa patut dan adil terhadap salah satu pihak namun belum tentu dirasa patut dan adil bagi pihak lawan karena tidak ada rasionalisasi dalam pertimbangan yang dimuat dalam putusan Hakim. Hukum yang berkeadilan dan rasional menuntut adanya metode yang terukur dalam menentukan kuantitas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Hakim dituntut untuk memiliki metode yang rasional dalam pengejawantahan asas kepatutan dan asas *ma'ruf*. Dengan demikian, *goals* utama hukum dalam putusan Hakim, untuk menegakkan keadilan dapat diwujudkan, adil bagi suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban serta adil bagi istri dalam menerima haknya. Penulis selanjutnya mengemukakan gagasan metode jurimetri dalam putusan cerai talak Pengadilan

Agama Gedong Tataan sebagai metode analisis matematis yang sangat dapat diandalkan dalam mengumpulkan data-data terkait dengan pokok perkara terkait penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau istri pasca perceraian, kemudian diklasifikasi, ditabulasi dan dianalisis dengan simulasi matematika sederhana. Dengan analisis jurimetri, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang terukur (*measurable*), teruji (*testable*), dan dapat diprediksi (*predictable*) serta dapat digunakan dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum oleh hakim.

Implementasi Pendekatan Jurimetri dalam Penentuan Besaran Nafkah 'Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dalam Putusan Cerai Talak

Jurimetri termasuk dalam kelompok istilah hukum yang cukup baru. Istilah ini diperkenalkan oleh Lee Loevinger, advokat yang berkarier di Mahkamah Agung Negara Bagian Minnesota (Layman E. Allen, 2000). Lee Loevinger memperkenalkan istilah jurimetri pada tahun 1900-an. Jurimetri, sebagaimana yang diperkenalkan Loevinger, merupakan suatu arketip studi hukum yang berfokus pada penyelidikan terhadap persoalan-persoalan hukum dengan menggunakan sarana komputer dan logika simbolik. (Satjipto Rahardjo, 1991)

Lee Loevinger yang menggagas penggunaan jurimetri dalam legal inquiry mendefinisikan jurimetri sebagai: "...a designation for the activities involving scientific investigation of legal problems" (M. Natsir Asnawi, 2020).

Menurut Loevinger, jurimetri merupakan kegiatan penyelidikan hukum yang melibatkan metode-metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah dapat mencakup penggunaan metode matematika seperti logika matematika, kalkulus, dan lainnya. Tampak kemudian bahwa jurimetri yang digagas Loevinger berusaha menggabungkan *hard science*, *social science*, dengan *the idea of justice*. Penggabungan ketiga hal itu berkenaan dengan tujuan jurimetri untuk menampilkan hukum (ilmu, putusan Hakim, konsep keadilan) sebagai entitas yang ilmiah (*scientific*) dan teruji (*testable, experimental*). Dikatakan Loevinger: "*These considerations suggest why we do not have are not likely ever to have a jurisprudence that is 'experimental' or 'scientific'*" (M. Natsir Asnawi, 2020).

Menurut Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi, sebagai sebuah metode dalam analisis hukum, ada beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri (M. Natsir Asnawi, 2020), yaitu: *Pertama, choose domain* adalah menentukan domain atau subjek masalah yang akan dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara (*objectum litis*); *Kedua, retrieve case* adalah penelusuran kasus dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan; *Ketiga, read case* adalah mempelajari fakta-fakta yang telah dikumpulkan tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat satu deskripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara; *Keempat, define legal item*, menentukan isu-isu hukum yang akan diadili; *Kelima, build list of factors*, dalam gugatan nafkah istri pascaperceraian, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kebutuhan riil istri (kesehatan, sandang, pangan, dan tempat tinggal), kemampuan finansial ayah serta tingkat kebutuhan rata-rata per

bulan di suatu daerah; *Keenam, process data*, mengolah data-data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada faktor-faktor yang dikemukakan tersebut.

Penerapan pendekatan jurimetri dalam penghitungan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian, seorang hakim perlu menkonkretkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang relevan. Hal tersebut dilakukan agar seorang Hakim dapat memetakan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya hak perempuan pasca perceraian, atau bahkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi berhak tidaknya seorang perempuan memperoleh hak-hak pasca perceraian.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian harus memenuhi kriteria yang layak dan adil, yaitu layak bagi si perempuan dengan memperhatikan kebutuhan riilnya, dan adil bagi si laki-laki dengan memperhatikan proporsionalitas dari kemampuannya. Namun faktanya, tidak jarang putusan pengadilan dalam menentukan besar kecilnya hak perempuan pasca perceraian tidak menguraikan apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya hak tersebut.

Berangkat dari kerangka pikir bahwa pemenuhan hak perempuan tersebut harus sesuai dengan keadilan distributif, maka pemetaan variabel yang mempengaruhi besar-kecilnya hak perempuan pasca perceraian tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam pendistribusian hak perempuan nantinya harus memperhatikan jasa, hak dan peran yang telah dilakukan dalam lingkup rumah tangga menurut prinsip kesamaan proporsional.

Penentuan variabel tersebut pun harus dilakukan dalam persidangan dengan melihat fakta persidangan, sehingga tidak hanya berdasarkan norma hukum *an sich*. Itu lah mengapa dalam tahapan implementasi jurimetri memuat langkah-langkah prosedural yang dibenarkan dalam hukum acara, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan nilai keadilan prosedural.

Selanjutnya, dari keenam tahapan penerapan jurimetri sebagaimana tersebut dalam sub bab sebelumnya, tahapan 1 sampai dengan tahapan ke-4 merupakan tahapan yang sudah kerap dilaksanakan dalam proses peradilan. Artinya, tanpa menggunakan jurimetri sekalipun, keempat tahapan tersebut tetap dilaksanakan di persidangan. Sedangkan apabila dalam proses penyelesaian perkara menghendaki jurimetri sebagai metodenya, maka tahapan yang paling krusial terdapat pada tahap *build list of factors*.

Jika tahapan *build list of factors* tersebut berhasil dilaksanakan, maka tahapan yang cukup menentukan berikutnya adalah *process data*, di mana hakim secara teliti harus dapat memproses variabel-variabel yang ada menjadi sebuah data yang benar-benar dipertimbangkan dalam memperoleh suatu angka yang dinilai paling mendekati keadilan.

Dalam menentukan besaran nafkah iddah yang layak dan adil, perlu ditentukan terlebih dahulu pra syarat dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nafkah iddah. Pra syarat terkait telah berhubungan

suami istri (*ba'da dukhul*) dan *nusyuz* tidaknya istri. Sedangkan variabel-variabel yang ditentukan terdiri dari jangka waktu masa 'iddah, kebutuhan riil istri dalam hal ini kebutuhan makan kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan juga sandang (*kiswah*).

Dalam menentukan kadar kebutuhan riil istri, Hakim dapat memperoleh data dengan tiga cara, yaitu *pertama*, mencari fakta tentang kebutuhan riil istri melalui pemeriksaan perkara. Pencarian fakta dilakukan baik dengan mendengar keterangan para pihak maupun melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. *Kedua*, apabila data tentang kebutuhan istri tidak disebutkan dalam persidangan, Hakim dapat membuat perhitungan sendiri mengenai perkiraan kebutuhan riil perempuan dengan memperhatikan profil kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. *Ketiga*, dengan mempertimbangkan data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah tersebut.

Perhitungan kebutuhan pangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$[Np = m \times h]$$

- Np : Jumlah nafkah pangan yang harus dibayarkan
m : Biaya makan perhari
h : Jumlah hari dalam masa 'iddah

Variabel biaya makan dan masa iddah dapat juga diperhentikan dalam bentuk bulanan yaitu biaya makan perbulan dan jumlah bulan dalam masa 'iddah. Dalam memperhitungkan hak maskan dapat digunakan untuk menentukan besarnya adalah dengan menghitung rata-rata biaya sewa kontrakan di wilayah kota/kabupaten dimana Termohon/istri berdomisili, dengan perhitungan:

$$RBK = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)}{n}$$

- RBK : Rata-rata biaya kontrakan
x₁ : Biaya sewa perbulan
n : Jumlah kontrakan

Setelah diketahui rata-rata biaya kontrakan perbulan di suatu daerah, maka dihitunglah biaya maskan selama masa iddah dengan penghitungan sebagai berikut:

$$[Nm = RBK \times h]$$

- Nm : Biaya maskan yang dibayarkan
RBK : Rata-rata biaya kontrakan
h : Lama waktu masa 'iddah (dalam bulan)

Penentuan nafkah sandang (*kiswah*) tidak hanya dimaksudkan pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat saja namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat Rekonvensi (istri) seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya. Dapat diperhitungkan dengan rumus berikut:

$$[Nk = [hpk \times 5] (2)] (i)]$$

- Nk : Nilai kiswah yang layak dan adil
Hpk : Rata-rata biaya laundry perkilo

- 5 : Koefisien rata-rata berat setiap kali laundry
2 : Koefisien laundry per minggu
i : lama minggu masa iddah

Dalam penentuan besaran nafkah, agar besaran nafkah iddah yang ditentukan oleh pengadilan tidak hanya memenuhi kriteria layak, namun juga harus adil, maka salah satu variabel yang harus dipertimbangkan adalah fakta kemampuan finansial suami. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 2012, yang dimaksud mempertimbangkan “kemampuan suami” yaitu dengan menggali fakta mengenai pekerjaan suami dan besaran *take home pay* suami. dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[\text{THP} = (\text{PR} + \text{PI}) - (\text{PG})]$$

- THP : Besaran Take Home Pay suami
PR : Pendapatan rutin/gaji pokok
PI : Pendapatan tambahan (tunjangan, dll.)
PG : Potongan gaji

Setelah variabel penentu dalam penghitungan besaran nafkah ‘iddah ditentukan, besaran nafkah ‘iddah yang diberikan suami kepada istri pascaperceraian dengan menjumlahkan nafkah pangan, maskan dan kiswah, sehingga dapat dituangkan dalam rumus berikut ini:

$$[\text{Ni} = \text{Np} + \text{Nk} + \text{Nm}]$$

- Ni : Nafkah ‘iddah
Np : Nafkah pangan
Nk : Nafkah kiswah
Nm : Nafkah maskan

Dari hasil tersebut, diperlukan pengujian proporsionalitas dengan menghitung kemampuan faktual suami dengan tahapan:

Pertama, Menentukan besaran take home pay suami menggunakan rumus:

$$[\text{THP} = (\text{PR} + \text{PI}) - (\text{PG})]$$

Kedua, Menghitung proporsionalitas nafkah berdasarkan kemampuan suami, dengan rumus:

$$[\text{Rp Kepala/Bulan} = \text{THP} : (\text{n} + 1)]$$

- Rp Kepala/ Bulan : Perkiraan nafkah anggota keluarga/bulan
THP : Take home pay suami
n : Jumlah anggota keluarga
1 : Tetapan keperluan suami selain nafkah

Di Indonesia, berbagai aturan mengenai mut’ah yang kerap disandingkan dengan pengaturan nafkah iddah dan nafkah madhiyah selalu mengacu pada “kepatutan/kelayakan” dan “kemampuan faktual suami”. Namun Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan kadar mut’ah setara dengan nafkah satu tahun

sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Penetapan besar mut'ah dalam yurisprudensi tersebut dikemukakan oleh Abu Zahrah, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan (Abu Zahrah, 1957). Penulis mengutip metode yang dikemukakan oleh Nor Hasanuddin dalam menentukan besaran mut'ah, yaitu dengan langkah sebagai berikut (Nor Hasanuddin, 2020):

- a. Hakim dalam persidangan memastikan berapa jumlah pendapatan bersih suami tanpa memasukkan kewajiban-kewajiban suami kepada pihak ketiga, seperti angsuran bulanan;
- b. Hakim memastikan jumlah individu yang menjadi tanggungan suami dalam rumah tangganya, misalnya dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri dan 1 orang anak, maka jumlah individu yang harus dibiayai oleh suami adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Setelah menentukan jumlah individu yang berada di bawah tanggungan suami, hakim menyisihkan uang cadangan atau uang tak terduga untuk suami senilai 2 (dua) individu. Hal ini mengingat ada kewajiban lain bagi suami selain nafkah kepada anggota keluarganya, seperti biaya pendidikan maupun pengobatan yang seringkali tidak masuk dalam komponen nafkah;
- d. Setelah mengetahui data-data di atas, maka bagian yang diperoleh istri dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$Mt = [THP : (n + 2)] \times 12 \text{ bulan}$$

Mt : Mut'ah

THP : Take Home Pay suami

n : Jumlah individu dalam keluarga

2 : Tetapan nilai simpanan suami

12 bulan : Jumlah bulan dalam satu tahun

Penghitungan mut'ah tidak harus selalu mengikuti rumus di atas, sebab hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan besaran mut'ah. Perhitungan besaran dapat juga menggunakan rumus yang ditawarkan M. Natsir Asnawi dalam bukunya sebagai berikut (M. Natsir Asnawi, 2020):

$$[m = 20\% \times n \times l]$$

m : nilai mut'ah yang layak dan adil

n : penghasilan bersih suami per bulan

l : lama perkawinan/lama suami istri tinggal bersama

Adapun koefisien 20% dipengaruhi oleh ada tidaknya keturunan istri. Jika istri telah melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengalinya sebesar 20%. Sedangkan apabila istri tidak/belum melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengali tersebut diubah menjadi 10%.

Penentuan besaran nafkah lampau atau nafkah madhiyah dipengaruhi oleh *tamkin*-nya seorang istri kepada suami dan *nusyuz* tidaknya seorang istri. Variabel utamanya terdiri dari kebutuhan riil istri, kemampuan factual suami dan lama waktu nafkah terhutang. Kemudian dirumuskan sebagai berikut:

$$[Nm = [1/2 \times (g - N) \times b] \times 100\%]$$

Nm : Nafkah terhutang yang harus dibayar

N : Nafkah yang diterima istri

b : Jumlah bulan nafkah terhutang

g : Gaji yang diterima suami

$\frac{1}{2}$: Alokasi besaran nafkah perbulannya tergantung jumlah anggota keluarga

Tinjauan Teori Keadilan dan *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Pendekatan Jurimetri dalam Penentuan Besaran Nafkah dalam Putusan Cerai Talak

Majelis hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya dalam sebuah perkara yang sedang diperiksa. Hal ini tidak bisa terpisahkan dari sebuah putusan. Pertimbangan hakim (*rechtsgronden*) adalah hasil ijtihad para hakim dalam menggali, dan memahami nilai-nilai hukum untuk membuat keputusan yang adil bagi masyarakat. Pertimbangan tentang duduk perkara berisi tentang fakta yang ada di persidangan sedangkan pertimbangan tentang hukum berisi dalil-dalil hukum untuk memutus suatu perkara. Dalam aspek ini, pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum harus disikpai secara teliti, baik dan cermat (Lilik Mulyadi, 2015).

Pertimbangan dalam putusan-putusan cerai talak di pengadilan agama diperlukan dasar dan pertimbangan yang jelas dan terukur, maka uraian mengenai langkah-langkah dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut di atas telah menunjukkan perumusan suatu putusan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama dapat dilakukan dengan metode dan perhitungan matematis.

Model pertimbangan hukum yang mengedepankan rasionalitas merupakan suatu keharusan, di mana putusan merupakan mahkota hakim yang menggambarkan bagaimana cara berpikir hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang dihadapi. Terlebih dengan adanya pertimbangan hukum yang didasarkan pada rasionalitas yang jelas dan data-data yang bersifat empiris menjadikan putusan lebih dapat dipahami bahkan oleh orang yang awam hukum sekalipun, sehingga keadilan dalam putusan hakim dapat lebih dirasakan dan tidak terkesan hanya berada di dalam angan-angan hakim. Penelaahan terhadap penerapan pendekatan jurimetri yang menggunakan variabel-variabel berdasarkan norma hukum, menjadikan metode ini memenuhi konsep keadilan distributif dan juga keadilan prosedural.

Terpenuhinya keadilan distributif karena dalam pembebanan kewajiban pasca perceraian dengan pendekatan jurimetri, hakim juga melihat peran dan jasa masing-masing pihak dalam rumah tangga, apakah selama dalam perkawinan, masing-masing suami atau istri telah melaksanakan kewajibannya atau telah

melakukan apa yang dilarang oleh norma selama hidup berumah tangga seperti tamkin-nya istri kepada suami, *nusyuz* atau tidaknya istri dan lalai atau tidaknya suami dalam menjalankan kewajibannya, sehingga ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak dapat memperoleh haknya.

Penerapan pendekatan jurimetri pun telah memenuhi keadilan prosedural (keadilan legal, *justicial legalis*) karena hakim dalam merumuskan suatu putusan berdasarkan pendekatan jurimetri telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama, seperti Al-Qur'an, hadis, doktrin pendapat para ulama fikih, yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pascaperceraian. Selain itu juga, dalam pemeriksaan perkara cerai talak berpedoman dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian keadilan menurut undang-undang di mana masyarakat sebagai objeknya memperoleh perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku (Amran Suadi, 2020).

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, Hasyim Muzadi mengatakan dalam sebuah ceramahnya bahwa pusat dari hukum adalah keadilan, tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bismar Siregar bahwa apabila untuk menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum maka aku akan korbakan hukum itu. Hukum hanyalah merupakan sebuah sarana sedangkan tujuan yang dituju oleh hukum adalah keadilan (Bismar Siregar, 1996).

Selain terpenuhinya nilai keadilan, penerapan pendekatan jurimetri dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dalam putusan cerai talak telah sejalan dengan nilai mashlahah bagi istri sebagai penerima hak dan suami sebagai pelaksana kewajiban. Hakikat dari masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum yaitu menjaga agama (*hifz al-diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); melindungi akal (*hifzh al aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

Variabel penentuan besaran nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah mahiyah dengan pendekatan jurimetri, hakim memperhatikan kepatutan kebutuhan dasar istri, kebutuhan riil istri dalam penentuan nafkah 'iddah tidak sekedar menghitung kebutuhan makan istri saja, namun juga kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan juga sandang (*kiswah*) sehingga terpenuhilah tujuan hukum Islam dalam memelihara jiwa (*hifzh al nafs*), terjaminnya hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, serta terpenuhinya tujuan hukum Islam dalam memelihara harta (*hifzh al mal*), terpeliharanya harta yang merupakan karunia Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya.

Bahkan dalam Putusan Cerai Talak Nomor 703 Pdt.G/2021/PA.Gdt., dalam menentukan besaran nafkah 'iddah bagi istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, Majelis Hakim menambahkan variabel nafkah biaya menjaga kandungan istri. Dengan

pertimbangan, Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan hamil, selain kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal, Majelis Hakim akan menambahkan biaya tambahan yang diperlukan untuk menjaga kandungan istri hingga ia melahirkan. Bahwa tersisa 9 minggu atau 63 hari sampai dengan Penggugat Rekonvensi melahirkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum dalam rentang waktu 9 minggu, istri hamil mengontrol kehamilannya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Majelis Hakim memperhitungkan biaya kontrol ke dokter sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkedatangan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menentukan besaran nafkah biaya menjaga kandungan istri yaitu $Rp185.000,00 \times 3 = Rp555.000,00$ (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga dengan penambahan variabel tersebut, penentuan besaran nafkah 'iddah telah memenuhi tujuan hukum Islam dalam memelihara kelestarian keturunan (*hifzh al nasl*).

Dengan demikian, dengan terpernuhinya hak dan kewajiban pascaperceraian oleh masing-masing suami istri yang berdasar kepada penerapan pendekatan jurimetri dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan, perceraian yang dilakukan dikategorikan sebagai perceraian yang baik (*good divorce*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan tentang implementasi jurimetri dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pascaperceraian di pengadilan agama, penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak terkait nafkah 'iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris yang kemudian dituangkan dalam variabel-variabel pada masing-masing hak perempuan yang akan ditentukan besarnya. Data-data tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan pendekatan penghitungan matematis berdasarkan ijtihad hakim. Hasil akhir dari penerapan jurimetri dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pascaperceraian menampilkan besaran yang terukur, obyektif, empiris, dan mendekati kriteria layak dan adil.

Jurimetri merupakan alat bantu untuk menafsirkan norma demi terwujudnya keadilan. Dengan menerapkan pendekatan jurimetri dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* telah memenuhi keadilan procedural dan keadilan distributif. Jurimetri dalam menentukan keadilan disini membantu hakim untuk menghasilkan suatu telaah yang teruji serta memperoleh gambaran yang komprehensif dalam memutus perkara. Penerapan pendekatan jurimetri dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dalam putusan cerai talak telah sejalan dengan nilai mashlahah bagi istri sebagai penerima hak dan suami sebagai pelaksana kewajiban. Hakikat dari *maslahah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi

manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum yaitu menjaga agama (*hifz al-diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*); dan melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis bermaksud untuk memberikan saran sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait pada penggunaan konsep jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan di masa yang akan datang, khususnya dalam penentuan besaran nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagai hak istri pascaperceraian.

Bagi para hakim dan praktisi hukum, diharapkan agar jurimetri dapat lebih dikembangkan di Indonesia baik melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan para hakim maupun penegak hukum lain dan dalam putusan hakim dapat menerapkan konsep jurimetri pada semua perkara-perkara yang membutuhkan penghitungan akurat dari sebuah nilai keadilan. Hal ini karena dengan konsep Jurimetri nilai keadilan yang bersifat abstrak dapat diwujudkan menjadi suatu pemahaman yang lebih terukur. Tentunya tidak menyalahi prinsip-prinsip dari nilai keadilan itu sendiri.

Bagi para akademisi, penulis menyarankan agar jurimetri dapat lebih dikembangkan di Indonesia baik melalui bangku perkuliahan, seminar dan melalui penelitian-penelitian yang lebih komprehensif agar kualitas penegakan hukum, khususnya melalui putusan hakim semakin berkembang dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- _____. Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2020.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah. Jilid IV. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Cetakan Ke-2. Juz VII.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Allen, Layman E. Festschrift: Les Loevinger. *Jurimetrics* 40. No. 4. 2000.
- Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asy-Syarbainiy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib, Mughni al-Muhtaj. Beirut: Dal El-Marefah, 1997. Juz. 4.
- Bismar Siregar. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Fajar ND, Mukti dan Yuianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hasanuddin, Nor. "Penerapan Metode Proporsional dalam Menentukan Jumlah Mut'ah, Nafkah Istri dan Nafkah Anak pada Peradilan Agama, dalam M. Natsir Asnawi dan Abu Jahid darso Atmojo, (eds.), Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ghofar E.M. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nawawi, Imam. *Raudhat Ath-Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991. Jilid. 9.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qal'aji, Muhammad Rawash dan Hamid Sadiq Qunaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No.3. November 2018.
- Yanggo, Huzaimah T. *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Àrabi, 1957.